

**BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM
PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS
KARESIDENAN SURAKARTA**

Solikhah, Burhanudin Harahap, dan Luthfiyah Trini Hastuti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : solikhahfh@gmail.com; burhanudin60@gmail.com;
luthfiyahth@gmail.com

Abstract

Bank limited effort to reach the lower layers causing many lenders to lend money to small businesses with high interest. The economic crisis that hit Indonesia since 1997 require alternative financial institutions that are free from the element of riba. The existence of usury system by taking additional interest in the form of clear reviling people in that society began to turn to the Islamic financial institutions. The purpose of this study is to assess the implementation of cooperative enterprises and before cooperative the enactment of the act microfinance institutions in Surakarta and formulate the ideal form of business entity is legally accountable for the management of BMT is based on the act microfinance institutions in Surakarta. This study consists of empirical research on legal identification and study of the effectiveness of the law. The intention is to link the law to attempt to achieve the destination and concrete needs in the community. The research is intended to find the ideal legal form BMT after enacted the act on microfinance institutions in Surakarta. Results of this study are the majority of BMT in Surakarta choosing legal entities because of the cooperative which is closer to the goal of BMT is to improve the welfare of young people. However, cooperatives are not suitable to be applied in BMT because of the different philosophy and operational. The solution must be separated between Baitul Maal and Tamwil. Thus, the ideal form of legal entity Shariah compliance is Syirkah Inan. This is the type of law syirkah point of agreement among the fukoha. Even so this is a form syirkah syirkah widely practiced throughout Muslim history. This form of partnership is more convenient and practical because it does not require equality and employment equity. So I suggested to the Government to formulate the act that specifically regulate and recognize tamwil Syirkah Tamwil Inan as a legal entity.

Keyword : Cooperative, BMT, Microfinance Institutions

Abstrak

Bank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga

membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan merumuskan bentuk badan usaha ideal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Maksudnya adalah mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi, koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikian juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui *Syirkah Inan* sebagai badan hukum *Tamwil*.

Kata Kunci : Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro

A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa (<http://www.pesantrenvirtual.com/Peran-bmt-di-era-otonomi-daerah>) tidak memiliki akses ke lembaga perbankan karena lembaga tersebut belum bisa menjangkau para pengusaha kecil terutama di daerah dan pedesaan. Bank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas *mendzolimi* masyarakat

sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah yang bukan bank meliputi *Takaful* (asuransi), *Ijarah* (leasing), *Rahn* (pegadaian), Reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT (Muhammad,2000:62). Awal perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) lahir dari ekonomi berbasis masjid di mana masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga tempat pemberdayaan umat di bidang ekonomi. Lingkup kerja BMT adalah dari sisi sosial dan bisnis syariah. Sisi sosial yaitu penghimpunan dana *Zakat*, *Infaq* dan *Sodaqoh* yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan-kegiatan sosial. Sementara itu, sisi bisnis syariahnya yaitu pengembangan usaha kecil menengah baik produktif maupun konsumtif dengan menggunakan transaksi akad-akad syariah.

Secara historis BMT pertama kali dikenal pada tahun 1992, jumlah BMT di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 3.307 unit yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Asset BMT diperkirakan lebih dari Rp 1,5 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung (anggota) dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil. BMT sebanyak itu telah mempekerjakan tenaga pengelola lebih dari 21.000 orang. Berdasarkan kajian Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan mikro hanya mampu melayani 2,5 juta dari 39 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana yang mampu disediakan pun hanya sekitar 6 persen dari kebutuhan pembiayaan UMKM. Karenanya, Indonesia masih memerlukan 8000 LKM baru (<http://ibloggercompetition.kompasiana.com>.memantapkan peran koperasi syariah). Sebagian besar BMT yang beroperasi di Surakarta berbentuk kelompok swadaya masyarakat. Ketiadaan payung hukum menyebabkan status BMT ada yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan

koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BMT sebagai lembaga keuangan mikro menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan BMT secara yuridis berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Di sisi lain, koperasi yang bersifat eksklusif dengan ditetapkannya ketentuan pelayanan diberikan kepada anggotanya atau calon anggota yang memenuhi persyaratan, maka untuk dapat memperoleh jasa layanan keuangan dari koperasi, seseorang harus menjadi anggota koperasi yang dipersyaratkan harus membayar simpanan pokok dan wajib sebagai bagian modal dari koperasi itu sendiri. Hal itu tidak selamanya dapat diterima oleh usaha mikro, atau masyarakat miskin pada umumnya, untuk menjadi anggota dan pemilik koperasi karena kepentingan masing-masing dari mereka sangat beragam.

Ketiadaan payung hukum bagi BMT mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang perbankan yang memungkinkan perbankan melayani usaha mikro, dalam kenyataannya masih belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diinginkan oleh usaha mikro dan masyarakat miskin. Dengan disahkannya undang-undang tentang lembaga keuangan mikro memberikan pilihan status badan hukum menjadi koperasi atau perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan permasalahan : “Bagaimana pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan Apa bentuk badan usaha ideal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta”?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2005:51). Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang didapatkan dari 2 sumber yaitu keterangan dari setiap BMT yang berkedudukan di Eks Karesidenan Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini diperoleh dari data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta

a. BMT di Eks Karesidenan Surakarta

1) Surakarta

Jumlah anggota Persatuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) kota Surakarta ada lebih dari 20 anggota, akan tetapi hanya ada 14 yang aktif. Anggota Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil Indonesia (PBMTI) secara keseluruhan sudah merupakan suatu instansi yang berbadan hukum yaitu koperasi. Sebenarnya BMT kurang cocok jika menentukan memilih berbadan hukum koperasi. Karena BMT itu sendiri bukan merupakan Bank dan juga bukan merupakan koperasi. BMT mempunyai dua tugas pokok yaitu Maal yang berarti suatu yayasan dan Tanwil yang berarti bisnis.

Ciri khas BMT yang terkait dengan denda dalam suatu pinjaman, bahwasanya BMT menerapkan sistem denda yang jauh lebih ringan dari *Leasing*. Karena belum ada bentuk badan hukum yang cocok untuk diterapkan untuk BMT itu sendiri maka diperlukanlah suatu inisiatif dari pemerintah untuk sebaiknya menentukan bentuk tersendiri dari BMT tersebut yang tentunya berbeda dari Koperasi dan Bank tetapi sesuai dengan fungsi BMT itu sendiri dan tidak meninggalkan

unsur Syariah. Rata-rata dari anggota PBMTI adalah berbentuk koperasi, tetapi memang terdapat sejenis *Baitul Maal* yang tidak berbentuk koperasi yang biasanya *Baitul Maal* tersebut merupakan bentukan dari golongan tertentu seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan LDII. Di kota Surakarta sendiri terdapat BMT yang terbesar asetya yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) BMT Dinar Nur Ummah
 - b) Dirgantara (milik MTA)
 - c) *Ikhsan Tanwil* (milik Muhammadiyah)
- 2) Boyolali

Sebenarnya jumlah BMT di Boyolali ratusan, tetapi yang masuk perhimpunan hanya delapan BMT yang sebagian besar berdiri sejak tahun 1998 ketika setelah selesai pelatihan usaha BMT dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Kementrian Koperasi. Koperasi adalah bentuk badan hukum yang paling ideal untuk BMT, karena kesamaan asas dan idealisme kekeluargaan dan menyentuh umat. Saat sebelum BMT menjadi koperasi yaitu sebelum tahun 1999, BMT pada mulanya berbentuk Lembaga Keuangan Mikro yang pada saat itu belum memiliki badan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggota. Sehingga, keberlangsungan BMT merupakan hal yang krusial bagi masyarakat pada umumnya, dan anggota secara khusus. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, BMT wajib menentukan jenis usaha yang diatur didalamnya, apakah koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, atau koperasi simpan pinjam. Sayangnya untuk mekanisme terhadap kewajiabn tersebut belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dimana Lembaga Keuangan Mikro bisa menentukan bentuk badan hukum khususnya BMT apakah Badan Hukum Koperasi ataupun Perseroan Terbatas.

3) Klaten

Ada sekitar 40 BMT yang masih aktif beroperasi di wilayah Klaten. BMT tersebut yang telah masuk menjadi anggota PBMTI ada 20 BMT. Semua BMT yang telah masuk menjadi anggota PBMTI korda Klaten sudah berbadan hukum semua yaitu berbadan hukum Koperasi karena terdapat syarat untuk masuk menjadi anggota PBMTI adalah BMT tersebut haruslah berbadan hukum Koperasi. Keuntungan memilih menjadi badan hukum koperasi adalah agar aman dalam operasionalnya, dilindungi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak secara gelap berdiri. Dan badan hukum koperasi dirasa paling cocok untuk dipilih oleh BMT di Klaten. Kemudian, BMT menjadikan nasabah sebagai anggota koperasi yaitu BMT itu sendiri. Tetapi jika Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan oleh beberapa orang.

Kategori sampel BMT paling lama berdiri dan juga sekaligus paling besar asetnya adalah BMT safinah. Kemudian kategori yang masuk BMT paling baru adalah BMT Baiturrahman di daerah Manjung. Untuk sampel BMT yang belum berbadan hukum, bapak Ma'mun merekomendasikan Simpan Pinjam yang ada di kampung-kampung seperti Paguyuban yang banyak dipraktikkan di lapangan terutama di desa-desa.

4) Sragen

Di Kabupaten Sragen yang termasuk dalam anggota Pusat Koperasi Syariah Jawa Tengah meliputi BMT Dana Mas, BMT Hira Tanon, BMT Insan Mandiri, BMT Infesta Mandiri dan BMT Mass. Sedikitnya BMT yang masuk dalam asosiasi BMT di Jawa Tengah karena adanya konflik kepentingan masuk dalam kelompok organisasi tertentu sehingga salah satu BMT di Sragen yaitu BMT Zam-Zam tidak mengetahui adanya persatuan BMT di Sragen. Terkait data yang diperoleh di BMT Sragen melalui wawancara dengan BMT Zam-Zam. Lembaga Keuangan Mikro BMT ini berbentuk Koperasi berbasis

syariah. Pada awal mula pembentukan lembaga keuangan ini didaftarkan pada Dinas perkoperasian Sragen dalam bentuk Koperasi, karena jika didaftarkan dalam bentuk non-koperasi akan menimbulkan banyak persoalan terkait belum memadainya tingkat Sumber Daya Manusia baik staf pengelola maupun dari si pemilik itu sendiri dalam memahami konsep dasar ilmu syariah. Hal ini tidak hanya terjadi pada BMT ini saja akan tetapi juga terjadi pada BMT lain yang masih dalam taraf pengelolaan ekonomi mikro di Kabupaten Sragen.

Selain persoalan belum memadainya tingkat SDM pengelola, salah satu polemik yang ada adalah dari dewan syariah dinas perkoperasian yang ada di kabupaten sragen juga belum memiliki ilmu yang mumpuni dibidang ilmu ekonomi syariah, oleh karena adanya kendala tersebut kebanyakan dari BMT yang ada di sragen belum dapat menerapkan sistem syariah murni untuk menjalankan usaha pembiayaan mikro. Jika diterapkan dengan sistem ekonomi syariah murni pada usaha pembiayaan, dikhawatirkan usaha tersebut tidak dapat berjalan dan mengalami kebangkrutan mengingat terdapatnya resiko yang tinggi dalam pembiayaan dengan konsep syariah murni dihadapkan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang belum mapan ditambah dengan belum memasyarakatnya lembaga keuangan mikro semacam BMT dikalangan masyarakat awam.

Mekanisme kontrol dewan syariah kabupaten sragen dalam memeriksa tingkat kesehatan lembaga keuangan dalam menjalankan usaha pembiayaan berbasis syariah di BMT ini dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan yang diadakan oleh dinas perkoperasian disertai dengan kewajiban bagi BMT untuk mengumpulkan laporan-laporan keuangan tahunan yang dibuat sesuai dengan standar administrasi yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam pengelolaan BMT.

5) Wonogiri

BMT yang berada di Kabupaten Wonogiri terdapat sekitar 65 BMT tetapi yang ikut PBMTI hanya 35 BMT dan yang lainnya itu berjalan sendiri-sendiri, asetnya mencapai 130 Miliar. Kabupaten Wonogiri merupakan BMT yang terbesar dan menjadi pelopor BMT. BMT di Wonogiri kinerjanya sudah menyerupai bank karena perputaran asetnya sangat cepat dan besar.

Untuk mengenai pra koperasi atau BMT yang belum mempunyai Badan hukum itu di bawah naungan Dinas Koperasi. Untuk di wonogiri jarang hingga tidak ada bmt yang belum berbadan hukum karena di wonogiri di haruskan berbadan hukum. Fungsi dari PMBTI ini sendiri juga membantu pra koperasi untuk menjadi koperasi karena tugasnya untuk melakukan pembinaan bersama Dinas Koperasi.

6) Sukoharjo

Hasil penelitian dengan metode *Focus Group Discussion* dengan perwakilan anggota PBMTI Sukoharjo adalah :

- a) BMT yang memilih koperasi simpan pinjam sebagai badan hukum kurang cocok karena makna simpan pinjam mengarah pada riba.
- b) BMT sebagai badan hukum koperasi tidak sebagai sebuah badan hukum yang penuh dalam pembiayaan oleh bank karena masih melibatkan pengurus sebagai jaminan.
- c) Pengawasan dari dinas koperasi lemah yang disebabkan orang-orang yang masuk dalam dinas koperasi kurang menguasai koperasi dan anggaran dari dinas koperasi terbatas.
- d) Perhimpunan BMT masih memperjuangkan adanya pergerakan dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang koperasi. Kegiatan BMT sendiri masih menjadi perdebatan untuk memilih koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa.

7) Karanganyar

Hasil penelitian di BMT Palur Karanganyar dengan metode wawancara adalah:

- a) BMT termasuk dalam badan hukum koperasi masih semu karena falsafah dan operasional keduanya berbeda. Akan tetapi, BMT harus memilih salah satu badan hukum yang berlaku. Kegiatan BMT sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 masuk dalam koperasi simpan pinjam. BMT menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
 - b) Harapan dibentuk dewan syariah yang mengetahui kondisi BMT.
 - c) Badan hukum BMT yang berbentuk koperasi masih meminta jaminan pengurus sehingga pengurus belum dianggap sebagai subyek hukum penuh.
- b. Hambatan-Hambatan Yang Dialami BMT Dalam Menerapkan Status Badan Hukum Koperasi
- Hambatan-hambatan yang dialami BMT antara lain :
- 1) Dengan adanya Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Koperasi harus memilih salah satu kegiatan koperasi yaitu koperasi simpan pinjam. Akan tetapi, BMT berbeda dengan koperasi simpan pinjam syariah sehingga pelaksanaan BMT bagaimanapun caranya harus disesuaikan dengan koperasi simpan pinjam syariah.
 - 2) Tujuan semula BMT untuk mensejahterakan masyarakat melalui koperasi yang belum menjadi anggota harus menjadi anggota terlebih dahulu.
 - 3) BMT sebagai badan hukum koperasi belum dianggap sebagai badan hukum penuh karena melibatkan pengurus sebagai jaminan.
 - 4) Legal hukum BMT masih lemah karena mengacu pada undang – undang koperasi, belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai BMT.
 - 5) Kurangnya pengawasan dari dinas koperasi menyebabkan beberapa BMT *collapse* dibawa kabur Managernya.

2. Bentuk badan usaha ideal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta

a. Pengaturan Kerja Sama Usaha (*Syirkah*) dalam Hukum Islam

Dari segi bahasa, *syirkah* adalah penggabungan (*ikhtilâth*) dua harta atau lebih menjadi satu. Sedangkan menurut istilah *syari'*, *syirkah* adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai prosentase tertentu (yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda.

Hukum melakukan *syirkah* adalah mubah. Dalam al-Qur'ân, Allâh SWT berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu [an-Nisâ'/4:12]

Saudara seibu yang memenuhi syarat jika lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan.

b. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah menurut *Jumhur Ulama'* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkatul amlak* dan *syirkatul uqud*.

1) *Syirkatul amlak*

Syirkatul amlak yaitu kepemilikan barang secara kolektif. *Syirkatul amlak* ada dua bentuknya yaitu :

a) *Syirkatul ikhtiyar* yaitu perserikatan dalam kepemilikan barang (atau kepemilikan secara kolektif) yang dihasilkan oleh perbuatan dua orang atau lebih. Misalnya dua orang atau lebih sepakat untuk membeli barang dengan biaya bersama maka kepemilikan terhadap barang tersebut disesuaikan dengan besarnya prosentase modal.

b) *Syirkatul jabr* yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang berserikat. Misalnya harta warisan dibagi kepada ahli warisnya.

2) *Syirkatul Uqud*

Syirkatul Uqud adalah *aqad* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk berserikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung.

a) *Syirkah Bil Amwal* (Perseroan dalam modal)

Perseroan ini berasal dari modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. *Syirkah* memiliki dua bentuk :

(1) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah perserikatan dua pihak atau lebih di mana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian masing-masing dalam sebuah usaha. *Syirkatul Inan* didasarkan pada prinsip wakalah (perwakilan) dan amanah (kepercayaan). Masing-masing pihak memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang disepakati tersebut. Ketika akad berlangsung masing-masing pihak harus terlibat secara langsung, tidak boleh diwakilkan karena syirkah ini melibatkan fisik secara langsung. Apabila semua pihak yang terlibat bersepakat untuk menggaji seorang pegawai yang mengelola usaha diperbolehkan tetapi bukan pegawai salah satu pihak. Pembagian laba tergantung dari kesepakatan bersama sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan prosentase modal masing – masing.

(2) *Syirkatul Mufawadhah*

Secara bahasa *al-mufawadhah* adalah *al-musawah* artinya persamaan. Dinamakan *al-mufawadhah* karena modal, keuntungan, kerugian dan keahlian masing-masing pihak sama. *Syirkatul mufawadhah* adalah akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk usaha bersama dengan syarat modal, keahlian serta agama harus sama. Kemudian keuntungan maupun kerugian dibagi sama pula. Menurut mazhab Hanafiyah bahwa dalam syirkah

masing-masing pihak boleh melakukan keputusan atau kebijakan sesuai kebutuhan tanpa harus mempertimbangkan mitranya. Sedangkan menurut Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda disebut dengan *syirkatul inan*. Malikiyah menetapkan syarat dalam syirkah mufawadhoh yaitu setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh salah satu pihak harus seizin mitranya. Syafii juga mempunyai makna yang berbeda dengan mengatakan "Jika syirkah mufawadhah (yang seperti ini) tidak bathil, maka tidak ada hal bathil lagi yang aku ketahui di dunia". Ulama Hanabilah berpendapat *syirkah mufawadhah* berarti persamaan dalam modal, kerja, perwakilan, untung dan rugi diperbolehkan.

- b) *Syirkah bil A'mal* atau *bil Abdan* (Perserikatan pada tenaga atau keahlian)

Syirkah ini mengandalkan pada tenaga atau keahlian dalam usaha sebagai modal usaha. Misalnya dua orang atau lebih bekerjasama dalam jasa mengangkat barang. Dalam hal ini, menurut *Jumhur Ulama* tidak disyaratkan kesamaan tenaga atau keahlian pada masing-masing pihak dan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

- c) *Syirkatul Wujud* (berserikatan dalam kedudukan)

Syirkah wujud adalah berserikat antara dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya. Artinya dengan kedudukan itu orang-orang yang berserikat memperoleh pinjaman lunak berupa barang sebagai modal untuk dijual kontan kepada konsumen, sehingga dalam syirkah ini tidak ada modal harta.

Syirkah jenis ini dibolehkan oleh Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyyah dengan pertimbangan bahwa ini termasuk *syirkatul tadhamun* (penanggungan) wa taukil

(perwakilan) yaitu setiap persero mengklaim barang yang ia tanggung dari hasil pinjaman tersebut dan juga dapat mewakili kepada syariknya untuk melakukan pembelian dan penjualan. Perbuatan ini telah lama dilakukan kaum muslimin dari masa ke masa dan tidak terdengar satupun ulama yang melarangnya.

d) *Syirkatul Mudharabah*

Syirkatul Mudharabah disebut juga qiradh. Ini adalah gabungan dari *syirkatul amwal* dari salah satu pihak dan *syirkatul abdan* dari pihak kedua. Misalnya akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana ada pihak yang membawa harta sebagai modal usaha sedangkan yang lain membawa badan atau keahlian untuk berusaha.

Keuntungan dalam syirkah mudharabah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai ketentuan syara' yaitu pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran yang telah dicurahkan.

3. Pembagian Badan Usaha Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

a. Persekutuan Perdata Sebagai Bentuk Badan Usaha dengan Status Bukan Badan Hukum

Burgelijke maatschap atau maatschap selanjutnya disebut sebagai persekutuan perdata merupakan persetujuan kerja sama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya ke dalam mereka dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Pembagian persekutuan perdata yang bukan badan hukum :

1) Persekutuan Firma

Persekutuan firma merupakan tiap- tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

2) Persekutuan komanditer

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :

a) Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.

b) Sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan.

b. Persekutuan Perdata Sebagai Bentuk Badan Usaha dengan Status Badan Hukum

Pembagian persekutuan perdata yang berbadan hukum dijelaskan sebagai berikut :

1) Yayasan yaitu suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Kelebihan yayasan adalah membantu masyarakat sosial yang kurang mampu dengan tidak mencari keuntungan. Sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan tergantung dari donatur.

2) Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham

mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (*dividen*).

- 3) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan pemaparan pengertian koperasi menjelaskan koperasi sebagai badan hukum untuk mensejahterakan anggota, dari anggota untuk anggota. Tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Tabel 1

Perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya :

Dimensi	CV	Firma	PT	Koperasi
Pengguna Jasa	bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	umumnya bukan pemilik	Umum / Anggota
Pemilik Usaha	Individu	sekutu usaha	pemegang saham	anggota
Yang punya hak suara	tidak perlu	para sekutu	pemegang saham	anggota
Pelaksanaan Voting	tidak perlu	biasanya menurut besarnya modal Penyertaan	menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan
Penentuan Kebijakan	orang yang bersangkutan	para sekutu	direksi	pengurus
Balas Jasa Terhadap modal	tidak terbatas	tidak terbatas	tidak terbatas	terbatas
Penerima Keuntungan	orang yang bersangkutan	para sekutu secara proporsional	pemegang saham secara proporsional	anggota sesuai jasa atau partisipasi

c. Analisis Bentuk Badan Usaha Ideal untuk dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum dalam Pengelolaan BMT Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bertujuan untuk membantu masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan prinsip bagi hasil, jual beli (*Ijarah*) dan titipan (*Wadiah*). Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro memilih status badan hukum antara koperasi atau Perseroan Terbatas. Mayoritas BMT memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Sedangkan badan usaha yang lain bertujuan untuk meningkatkan keuntungan semata. Ada satu BMT yang memiliki status badan hukum perseroan terbatas yaitu BMT Ventura di Jakarta. BMT ini merupakan satu-satunya BMT yang berbadan hukum perseroan terbatas. BMT ini menyalurkan modal kepada BMT-BMT di seluruh Indonesia. Selama ini BMT yang meminjam dana ke Bank berkaitan dengan jaminan sampai pengurus BMT sendiri. Sehingga subyek hukum belum dikatakan penuh padahal koperasi merupakan berbadan hukum.

Walaupun dalam hal tujuan sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi secara falsafah dan operasional berbeda. Falsafah koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sedangkan falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Badan hukum koperasi tidak sesuai dengan BMT. Pelaksanaan BMT dipaksakan mengikuti koperasi sehingga dibutuhkan wacana bentuk badan usaha ideal untuk BMT sendiri.

Dalam prakteknya sebagian besar BMT menjalankan Tamwil, maalnya hanya sebagian kecil. Bahkan ada juga BMT yang hanya menjalankan *Tamwil* saja. Hal ini berbeda dengan filosofi BMT yang pada awalnya menerima maal dari masyarakat kemudian dana tersebut

digunakan untuk usaha masyarakat kecil. Pola berfikir masyarakat sudah berganti untuk lebih menitikberatkan dana untuk memperoleh keuntungan.

Fungsi BMT saat ini berorientasi khusus untuk memperoleh keuntungan. Sehingga sebaiknya dipisahkan antara *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Kegiatan *Maal* khusus berupa fungsi sosial menggunakan dana dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. *Baitul Maal* berbadan hukum yayasan. Kegiatan *Tamwil* mengkhususkan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial berbadan hukum sesuai prinsip syariah yaitu *syirkah Inan*. Hal ini disebabkan *syirkah Inan* merupakan bentuk kerja sama yang paling cocok di antara *syirkah* yang lain. Istilah BMT yang hanya ada dalam syariah tentu saja badan hukumnya juga diatur dalam syariah. Koperasi tidak cocok karena pengaturan koperasi ada dalam KUH Perdata.


Hukum jenis *syirkah* ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para *fukoha*. Demikian juga *syirkah* ini merupakan bentuk *syirkah* yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari patner dapat memiliki modal yang lebih tinggi dari pada mitra yang lain. Begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntunganpun dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka bahkan diperbolehkan salah seorang memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan dari pada yang lain.

d. Model Badan Usaha Ideal untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum dalam Pengelolaan BMT

Berdasarkan hasil analisis mengenai badan usaha ideal bagi BMT dengan mengelompokkan jenis badan usaha dan hambatan-hambatan yang dialami BMT dalam menerapkan badan hukum koperasi, maka dapat dirumuskan sebuah model badan usaha ideal dengan pemisahan antara

Baitul Maal dan Tamwil. Kegiatan *Baitul Maal* meliputi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh. Kegiatan Tamwil meliputi produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi simpanan *wadi'ah amanah*, simpanan *wadi'ah dhomanah*, simpanan *mudharabah* umum, simpanan *mudharabah* berjangka dan saham penyertaan. Produk pembiayaan meliputi *murabahah*, *mudharabah* dan pembiayaan jatuh tempo. Badan hukum Baitul Maal adalah yayasan, badan hukum Tamwil adalah *Syirkah Inan*. Kedua lembaga tersebut diawasi oleh Pemerintah. *Tamwil* mendapat dana penjamin simpanan oleh Pemerintah dengan membentuk lembaga penjamin simpanan. Melalui *Tamwil* masyarakat kecil dapat dengan mudah memperoleh dana usaha.

Hal ini bisa dijelaskan dalam gambar 1



Gambar 1. Model Badan Usaha Ideal Secara Hukum dalam Pengelolaan BMT

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BMT di Eks Karesidenan Surakarta bahwa keseluruhan BMT di Eks Karesidenan Surakarta berbadan hukum koperasi. Koperasi adalah bentuk badan hukum yang paling mendekati untuk BMT, karena kesamaan asas dan idealisme kekeluargaan dan menyentuh umat. Secara falsafah dan operasional antara BMT dan koperasi berbeda. Fungsi BMT saat ini berorientasi khusus untuk memperoleh keuntungan.

Sehingga sebaiknya dipisahkan antara *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Kegiatan Maal khusus menggunakan dana dari masyarakat yang kelebihan harta untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. Baitul Maal berbadan hukum yayasan.

Kegiatan *Tamwil* menghususkan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial berbadan hukum sesuai prinsip syariah yaitu *syirkah Inan*. Hal ini disebabkan *syirkah Inan* merupakan bentuk kerja sama yang paling cocok di antara *syirkah* yang lain. Hukum jenis *syirkah* ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para *fukoha*. Demikian juga *syirkah* ini merupakan bentuk *syirkah* yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan.

E. Saran

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya pengelompokan BMT yang beroperasi karena ada beberapa yang tidak masuk anggota PBMTI.
2. Pemerintah sebaiknya membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai *Baitul Maal* dan *Tamwil*.
3. Adanya pemisahan antara *Baitul Maal* dan *Tamwil* sehingga memperoleh badan usaha ideal untuk lembaga tersebut.
4. Sebaiknya Pemerintah intensif melakukan pengontrolan terhadap lembaga *Baitul Maal* dan *Tamwil* mengingat beberapa kasus lembaga tersebut yang *collapse*.

Daftar Pustaka

- Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung : Alfabeta.
- Harun Nasution. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- H.B Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- ICMI-UMSU. 1994. *Modul Pelatihan Pengelola BMT. Topik 2*. Medan : UMSU.
- Muhtarom. 2004. *Tesis : Problema Yuridis Lembaga Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perspektif Sistem Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*.

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Internet :

bandunglawinstitute.wordpress.com/.../kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-Indonesia. Diakses tanggal 15 Desember 2012.

bmt-suryamandiri.blogspot.com/2010/07/sejarah-lahirnya-bmt.html diakses tanggal 15 Desember 2012.

<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/11/13/memantapkan-peran-koperasi-syariah/> diakses tanggal 16 Desember 2012.

<http://www.pesantrenvirtual.com/Peran-bmt-di-era-otonomi-daerah>. Diakses tanggal 15 Desember 2012.

<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/11/13/memantapkan-peran-koperasi-syariah/> diakses tanggal 16 Desember 2012.

<http://www.puskopsyahbmtjateng.com/2012/02/daftar-bmt-anggota-dan-calon-anggota.html>. Diakses tanggal 16 Desember 2012.

Undang – Undang

Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro

